

KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: PR.01.01/Kep. 07 -DPRD/2022

TENTANG

JADWAL DAN KEGIATAN PELAKSANAAN RESES MASA SIDANG KE – III TAHUN ANGGARAN 2022 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 98 Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta perlu dilaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Reses bagi Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.
- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) / MD3;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kota dan Kabupaten (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 59);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);

- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
- 11. Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan:

- a. Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun
 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD
 Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
 Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;
- Keputusan DPRD Nomor 171.1/Kep.20-DPRD/2021
 tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Purwakarta
 Tahun 2022;
- c. Hasil Rapat Badan Musyawarah Nomor : PR.01.04/07/Banmus-DPRD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Jawal dan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Reses Masa Sidang Ke – III

(Tiga) Tahun Anggaran 2022 DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun
2022;

KEDUA: Pelaksanaan Kegiatan Reses paling lama 6 (enam) hari kerja, yaitu mulai tanggal 18, 19, 22, 23, 24 dan 25 Agustus 2022;

KETIGA: Jumlah Audiensi 100 Orang sehingga untuk setiap Anggota DPRD jumlah Audiensinya menjadi 600 Orang;

KEEMPAT : Kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilaksanakan secara perorangan dengan mengangkat tema :
 "OPTIMALISASI FUNGSI DPRD DALAM MENJARING ASPIRASI MASYARAKAT GUNA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMULIHAN EKONOMI"

KELIMA : Menugaskan kepada para Anggota DPRD untuk melaksanan

kegiatan pelaksanaan Reses tersebut diatas serta melaporkan

hasilnya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta;

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di

bebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran

2022;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta pada tanggal : 15 Agustus 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA KETUA,

ttd

AHMAD SANUSI

WAKIL KETUA, WAKIL KETUA, WAKIL KETUA,

ttd ttd ttd

SRI PUJI UTAMI NENG SUPARTINI WARSENO

Tembusan:

- 1. Yth. Bupati Purwakarta;
- 2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.